



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Banglas
3. Umur/Tanggal lahir : 18/24 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 841/Pid.Sus/2023/PN Bls

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, memaksa orang itu untuk melakukan persetujuan dengannya*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) Potong sweater warna cokelat;
- 2) 1 (satu) Potong celana panjang warna cokelat;
- 3) 1 (satu) Potong celana dalam warna cokelat;
- 4) 1 (satu) Poting BH warna pink;
- 5) 1 (satu) Buah korek api merk Cricket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario 125 cc warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Korban.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui Messenger Facebook kepada Saksi Korban (korban) yang mengatakan Terdakwa ingin membayar hutang dan meminta agar Saksi Korban untuk menjemput hutang tersebut di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak, Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125cc warna putih menuju RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban meminta hutang yang dijanjikan akan dibayarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu sebelum membayar hutang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125cc warna putih milik Saksi Korban ke arah Jl. Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju ke arah Pelabuhan yang mangkrak, di Jl. Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berhenti, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh, namun Saksi Korban menolak dan pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan membujuk Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk naik ke atas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan, yang kemudian Saksi Korban naik ke atas sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor ke arah Jl. Pengerasan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju ke arah jalan pelabuhan mangkrak yang dilewati sebelumnya, lalu memberhentikan sepeda motor di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun di tolak oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "*Aku bisa lebih nekat dari ini*" sambil berpura-pura sedang memegang sebuah pisau, sehingga membuat Saksi Korban ketakutan. Selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi Korban, lalu membuka celana Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk menungging diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Saksi Korban ke atas sepeda motor dan memaksa Saksi Korban untuk berbaring, dan ketika Terdakwa hendak memasukkan kembali alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, sepeda motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berpindah ke daerah rumput-rumput di sebelah sepeda motor, namun Saksi Korban menolak dan memakai kembali celana Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menyadari bahwa Handphone Saksi Korban telah hilang dan berusaha mencari, namun Handphone Saksi tidak dapat di temukan. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Korban dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi Korban menceritakan kejadian telah Saksi Korban alami kepada Saksi ASNI selaku ibu Saksi Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kepulauan Meranti untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/IGD/PKM-ALAI/14/2024 tanggal 01 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Manguli NIP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197207172014061001 yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan genitelia / alat kelamin

Pada pemeriksaan colek dubur atau rectal toucher untuk menentukan ada tidaknya lagi selaput dara maka pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara yang mengelilingi mulut vagina pada arah jarum jam 12,6,3,9

- Pemeriksaan tambahan/laboratorium

Pada pemeriksaan test urin/test kehamilan hasilnya negatif (-)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis ***“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui Messenger Facebook kepada Saksi Korban (korban) yang mengatakan Terdakwa ingin membayar hutang dan meminta agar Saksi Korban untuk menjemput hutang tersebut di RSUD Kabupaten

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak, Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125cc warna putih menuju RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban meminta hutang yang dijanjikan akan dibayarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu sebelum membayar hutang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125cc warna putih milik Saksi Korban ke arah Jl. Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju ke arah Pelabuhan yang mangkrak, di Jl. Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berhenti, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh, namun Saksi Korban menolak dan pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan membujuk Saksi Korban untuk naik ke atas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan, yang kemudian Saksi Korban naik ke atas sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor ke arah Jl. Pengerasan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju ke arah jalan pelabuhan mangkrak yang dilewati sebelumnya, lalu memberhentikan sepeda motor di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun di tolak oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "Aku bisa lebih nekat dari ini" sambil berpura-pura sedang memegang sebuah pisau, sehingga membuat Saksi Korban ketakutan. Selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi Korban, lalu membuka celana Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk menungging diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Saksi Korban ke atas sepeda motor dan memaksa Saksi Korban untuk berbaring, dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa hendak memasukkan kembali alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, sepeda motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berpindah ke daerah rumput-rumput di sebelah sepeda motor, namun Saksi Korban menolak dan memakai kembali celana Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menyadari bahwa Handphone Saksi Korban telah hilang dan berusaha mencari, namun Handphone Saksi tidak dapat di temukan. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Korban dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi Korban menceritakan kejadian telah Saksi Korban alami kepada Saksi ASNI selaku ibu Saksi Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kepulauan Meranti untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/IGD/PKM-ALAI/14/2024 tanggal 01 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Manguli NIP. 197207172014061001 yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan genitalia / alat kelamin

Pada pemeriksaan colek dubur atau rectal toucher untuk menentukan ada tidaknya lagi selaput dara maka pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara yang mengelilingi mulut vagina pada arah jarum jam 12,6,3,9

- Pemeriksaan tambahan/laboratorium

Pada pemeriksaan test urin/test kehamilan hasilnya negatif (-)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui Messenger Facebook kepada Saksi Korban (korban) yang mengatakan Terdakwa ingin membayar hutang dan meminta agar Saksi Korban untuk menjemput hutang tersebut di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak, Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125cc warna putih menuju RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban meminta hutang yang dijanjikan akan dibayarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu sebelum membayar hutang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125cc warna putih milik Saksi Korban ke arah Jl. Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju ke arah Pelabuhan yang mangkrak, di Jl. Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berhenti, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh, namun Saksi Korban menolak dan pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan membujuk Saksi Korban untuk naik ke atas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan, yang kemudian Saksi Korban naik ke atas sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor ke arah Jl. Pengerasan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju ke arah jalan pelabuhan mangkrak yang dilewati sebelumnya, lalu memberhentikan sepeda motor di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bls



motor dan memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun di tolak oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "Aku bisa lebih nekat dari ini" sambil berpura-pura sedang memegang sebuah pisau, sehingga membuat Saksi Korban ketakutan. Selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi Korban, lalu membuka celana Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk menungging diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Saksi Korban keatas sepeda motor dan memaksa Saksi Korban untuk berbaring, dan ketika Terdakwa hendak memasukkan kembali alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, sepeda motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berpindah ke daerah rumput-rumput di sebelah sepeda motor, namun Saksi Korban menolak dan memakai kembali celana Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menyadari bahwa Handphone Saksi Korban telah hilang dan berusaha mencari, namun Handphone Saksi tidak dapat di temukan. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Korban dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi Korban menceritakan kejadian telah Saksi Korban alami kepada Saksi ASNI selaku ibu Saksi Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kepulauan Meranti untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/IGD/PKM-ALAI/14/2024 tanggal 01 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Manguli NIP. 197207172014061001 yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan genitelia / alat kelamin

Pada pemeriksaan colek dubur atau rectal toucher untuk menentukan ada tidaknya lagi selaput dara maka pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara yang mengelilingi mulut vagina pada arah jarum jam 12,6,3,9

- Pemeriksaan tambahan/laboratorium

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bis



Pada pemeriksaan test urin/test kehamilan hasilnya negatif (-)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur KecamatanTebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa Terdakwa yang Saksi kenal sejak tahun 2023 dan merupakan mantan pacar Saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui Messenger Facebook dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membayar hutang kepada Saksi dan menyuruh menjemput uang tersebut di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut di setuju oleh Saksi dan pergi menuju RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dan sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung meminta hutang kepada Terdakwa, namun Terdakwa Terdakwa tidak mau memberikan dan mengajak Saksi untuk berkeliling terlebih dahulu, hal tersebut di setuju oleh Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Vario warna Putih Biru milik Saksi menuju ke arah Jl. Dorak dan berbelok kearah Pelabuhan yang belum selesai di Jl. Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan berhenti di tempat tersebut. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain disini?" lalu Terdakwa Terdakwa menjawab "yoklah berhubungan badan, sekejap aja tak lama de", namun Saksi menolak ajakan tersebut dan pergi berjalan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



kaki menjauhi lokasi tersebut, lalu Terdakwa mengejar Saksi menggunakan sepeda motor dan membujuk Saksi untuk pergi jalan-jalan kembali dan ajakan tersebut di setuju oleh Saksi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah jalan Jl. Dorak kembali dan Terdakwa langsung turun dari motor dan mengajak saksi memaksa kembali untuk berhubungan badan akan tetapi Saksi menolak ajakan tersebut, sehingga membuat Terdakwa Terdakwa marah dan mengancam saksi dengan mengatakan "aku bisa lebih nekat dari ini" sambil memegang sebilah pisau, kemudian Terdakwa Terdakwa mencium, meraba dada Saksi lalu membuka celana Saksi dan menyuruh Saksi menungging di atas sepeda motor sambil membuka celananya, karena ancaman Terdakwa menyebabkan Saksi takut dan menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi menuruti permintaan Terdakwa dengan membuka celana Saksi, kemudian Terdakwa Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa Terdakwa mengangkat badan Saksi ke atas sepeda motor dan memaksa Saksi untuk berbaring, ketika Saksi berbaring diatas sepeda motor, Terdakwa Terdakwa hendak memasukkan penisnya kembali akan tetapi sepeda motor tersebut tidak seimbang dan terjatuh. Karena hal tersebut Saksi di minta untuk berpindah ke dearah semak-semak di sebelah sepeda motor namun hal tersebut di tolak oleh Saksi dan langsung memasang kembali celana akan tetapi Terdakwa tidak setuju. Kemudian ketika Saksi ingin melihat jam di Handphone, akan tetapi Handphone Saksi tidak ada, lalu Saksi dan Terdakwa Terdakwa mencari Handphone Saksi yang hilang namun tidak ada sehingga Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa untuk mencari kembali Handphone Saksi tersebut dan kembali ke lokasi tersebut, namun Handphone Saksi tidak ketemu ,kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi kemudian menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada ibu saksi sambil menangis dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kepulauan Meranti;

- Bahwa Saksi ada menerima bujukan, rayuan dan ancaman dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan membayar hutangnya kepada Saksi dan menambahkan jumlah uang lebih banyak dari hutang Terdakwa kepada Saksi. Pada saat terjadinya dugaan tindak Pidana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Kekerasan Seksual tersebut Terdakwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, namun Terdakwa ada mengancam Saksi menggunakan pisau ditangannya dan Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menolak tangan dan memarahi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami Trauma dan rasa takut dan setelah kejadian tersebut Terdakwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan melakukan upaya damai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASNI BINTI KHOLIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut adalah Saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi ;

- Bahwa yang melakukan perbuatan Kekerasan Seksual terhadap Saksi KORBAN HUSNI HUSNI Binti KAMIRAT adalah Terdakwa Terdakwa, namun Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Kekerasan Seksual terhadap Saksi KORBAN HUSNI berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi dan Saksi KORBAN HUSNI baru pulang dari Jalan Dorak untuk mencari Handphone Saksi yang hilang namun Handphone Saksi tidak berhasil di temukan. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi KORBAN HUSNI perihal tempat yang di tuju Saksi KORBAN HUSNI pada malam Jumat kemarin dan apa yang dilakukan di tempat tersebut, kemudian Saksi KORBAN HUSNI menceritakan kejadian yang dialami sambil menangis dan mengatakan bahwa Saksi KORBAN HUSNI dipaksa dan diancam oleh Terdakwa Terdakwa telah memeluk, mencium dan meremas payudara Saksi dan mengancam Saksi KORBAN HUSNI dengan 1 (satu) buah pisau agar mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa di Jalan Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa Saksi KORBAN HUSNI ada dibujuk, dirayu oleh Terdakwa Terdakwa yaitu dengan cara berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dan melebihkan uangnya agar Saksi mau berhubungan intim dengan Terdakwa dan mengancam Saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut



Saksi KORBAN HUSNI mengalami trauma dan rasa takut. Setelah kejadian tersebut Terdakwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan melakukan upaya damai kepada pihak keluarga Saksi KORBAN HUSNI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. INDRI ALFIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut adalah Saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Kekerasan Seksual terhadap Saksi KORBAN HUSNI HUSNI Binti KAMIRAT adalah Terdakwa Terdakwa, namun Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Kekerasan Seksual terhadap Saksi KORBAN HUSNI berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi dan Saksi KORBAN HUSNI baru pulang dari Jalan Dorak untuk mencari Handphone Saksi yang hilang namun Handphone Saksi tidak berhasil di temukan. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi KORBAN HUSNI perihal tempat yang di tuju Saksi KORBAN HUSNI pada malam Jumat kemarin dan apa yang dilakukan di tempat tersebut, kemudian Saksi KORBAN HUSNI menceritakan kejadian yang dialami sambil menangis dan mengatakan bahwa Saksi KORBAN HUSNI dipaksa dan diancam oleh Terdakwa Terdakwa telah memeluk, mencium dan meremas payudara Saksi dan mengancam Saksi KORBAN HUSNI dengan 1 (satu) buah pisau agar mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa di Jalan Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi KORBAN HUSNI ada dibujuk, dirayu oleh Terdakwa Terdakwa yaitu dengan cara berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dan melebihkan uangnya agar Saksi mau berhubungan intim dengan Terdakwa dan mengancam Saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KORBAN HUSNI mengalami trauma dan rasa takut. Setelah kejadian tersebut Terdakwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan melakukan upaya damai kepada pihak keluarga Saksi KORBAN HUSNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Persidangan mengajukan bukti surat yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/IGD/PKM-ALAI/14/2024 tanggal 01 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Manguli NIP. 197207172014061001 yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan genitalia / alat kelamin
Pada pemeriksaan colek dubur atau rectal toucher untuk menentukan ada tidaknya lagi selaput dara maka pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara yang mengelilingi mulut vagina pada arah jarum jam 12,6,3,9
- Pemeriksaan tambahan/laboratorium
Pada pemeriksaan test urin/test kehamilan hasilnya negatif (-)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Kekerasan Seksual terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Terdakwa memaksa Saksi KORBAN HUSNI untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KORBAN HUSNI dan merupakan mantan pacar Tersangka pada tahun 2023 dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi KORBAN HUSNI untuk bersetubuh dengan Tersangka dan mengancam Saksi KORBAN HUSNI memegang 1 (buah) mancis, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN HUSNI bahwa yang di pegangnya adalah sebuah pisau. Terdakwa juga membujuk Saksi KORBAN HUSNI dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa akan membayar hutang lebih dari hutang Terdakwa sebelumnya. Pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual tersebut Saksi KORBAN HUSNI ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menolak tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario 125 cc warna putih;
2. 1 (satu) Potong sweater warna cokelat;
3. 1 (satu) Potong celana panjang warna cokelat;
4. 1 (satu) Potong celana dalam warna cokelat;
5. 1 (satu) Poting BH warna pink;
6. 1 (satu) Buah korek api merk Cricket warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Dorak Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa Terdakwa yang Saksi kenal sejak tahun 2023 dan merupakan mantan pacar Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KORBAN HUSNI dan merupakan mantan pacar Tersangka pada tahun 2023 dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi KORBAN HUSNI untuk bersetubuh dengan Tersangka dan mengancam Saksi KORBAN HUSNI memegang 1 (buah) mancis, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN HUSNI bahwa yang di pegangnya adalah sebuah pisau. Terdakwa juga membujuk Saksi KORBAN HUSNI dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa akan membayar hutang lebih dari hutang Terdakwa sebelumnya. Pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut Saksi KORBAN HUSNI ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menolak tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/IGD/PKM-ALAI/14/2024 tanggal 01 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa dr. Ahmad Manguli NIP. 197207172014061001 yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan genitelia / alat kelamin
Pada pemeriksaan colek dubur atau rectal toucher untuk menentukan ada tidaknya lagi selaput dara maka pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara yang mengelilingi mulut vagina pada arah jarum jam 12,6,3,9
- Pemeriksaan tambahan/laboratorium
Pada pemeriksaan test urin/test kehamilan hasilnya negatif (-)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual mendefinisikan arti kata "setiap orang" pada Pasal 1 angka 2 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila terdapat sub unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan pada Pasal 4 ayat (1), Tindak pidana kekerasan seksual salah satunya dalam bentuk pelecehan seksual fisik, kemudian pada ayat (2) nya menyebutkan perbuatan tersebut meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KORBAN HUSNI dan merupakan mantan pacar Tersangka pada tahun 2023 dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Saksi KORBAN HUSNI untuk bersetubuh dengan Tersangka dan mengancam Saksi KORBAN HUSNI memegang 1 (buah) mancis, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN HUSNI bahwa yang di pegangnya adalah sebuah pisau. Terdakwa juga membujuk Saksi KORBAN HUSNI dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa akan membayar hutang lebih dari hutang Terdakwa sebelumnya. Pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut Saksi KORBAN HUSNI ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menolak tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/IGD/PKM-ALAI/14/2024 tanggal 01 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Manguli NIP. 197207172014061001 yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan genitalia / alat kelamin

Pada pemeriksaan colek dubur atau rectal toucher untuk menentukan ada tidaknya lagi selaput dara maka pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara yang mengelilingi mulut vagina pada arah jarum jam 12,6,3,9

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan tambahan/laboratorium

Pada pemeriksaan test urin/test kehamilan hasilnya negatif (-)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sub unsur yang terpenuhi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Potong sweater warna cokelat;
- 1 (satu) Potong celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) Potong celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) Poting BH warna pink;
- 1 (satu) Buah korek api merk Cricket warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan bertele-tele dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong sweater warna cokelat;
 - 1 (satu) Potong celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) Potong celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) Poting BH warna pink;
 - 1 (satu) Buah korek api merk Cricket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario 125 cc warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama P.F.Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22